

## **Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan Kawasan Hutan Lindung Gambut (Studi Kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

*(Associated factors with forest protected encroachment peat (case study in the village of right sub bram bram itam itam west tanjung jabung))*

**Fazriyas<sup>1\*)</sup>, Rike Puspitasari Tamin<sup>1)</sup>, Dede Irawan<sup>1)</sup>**

*Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, Lab Terpadu Lt. 3 Kampus Pinang Masak Universitas Jambi, Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 12, Mendalo Darat*

*\*)corresponding author: fazriyasjbi@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to identify factors that have a relationship with Peat Protected Forest encroachment Bram Itam River. This research was conducted in the village of Bram Bram Itam Itam Kanan District of West Tanjung Jabung Jambi Province. Data collection techniques used is a snowball sampling technique and obtained a sample of 30 farmers encroachers as respondents were then statistically analyzed the data using a dummy variable multiple linear regression. The results showed that the results of the regression analysis obtained a real relationship between the area of arable land in the protected forest area of peat with variable access to forests, legal sanctions and selling land. While the acreage with the permission of the village there is no real relationship. Factors that have a relationship with the encroachment of protected forest areas of peat River in the village of Bram is access to the forest is a factor, the factor of implementation of the sanctions law and land selling factor.*

**Kata Kunci:** Protected Forest, Encroachment of Forest Areas.

### **PENDAHULUAN**

Pada awalnya lokasi Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam adalah merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan dibebankan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada PT. Betara Agung Timber dan pada tahun 1991-1992 kawasan tersebut telah dibuat tata batas. Sesuai SK Gubernur Provinsi Jambi No. 108 tahun 1997 tentang penetapan luas kawasan hutan di provinsi Jambi berdasarkan peta padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, maka kawasan hutan tersebut berubah statusnya menjadi Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam dan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah ditetapkan dengan surat keputusan No. 42/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi. Sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan nomor surat: 425.3/2350/Dinhutbun/ 2004 tanggal 11 Mei 2004, menginformasikan bahwa Kabupaten

Tanjung Jabung Barat terdapat kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam seluas 16.065,10 ha.

Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan tersebut, menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan disekitarnya. Pada awalnya interaksi interaksi tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam, tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan, maka interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser. Bahkan bukan hanya masyarakat yang dekat dengan hutan lagi yang melakukan interaksi dengan hutan. Interaksi dalam arti negatif saat ini banyak terjadi di hutan seluruh indonesia, yaitu perambahan (Soestrisno, 1995).

Kawasan hutan lindung berbatasan langsung dengan desa sekitar sehingga akses masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya hutan lebih terbuka. Akses yang semakin terbuka menyebabkan tekanan terhadap hutan dan lahan makin besar. Hal ini makin

memudahkan masyarakat membuka lahan di kawasan hutan lindung baik skala kecil maupun skala luas. Terbukanya akses ini mendorong terjadinya perambahan karena sistem pengawasan dan pengelolaan yang tergolong lemah. Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat yang lain atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Pasya, 2004).

Pelaksanaan sanksi hukum yang kurang tegas terhadap perambah hutan menyebabkan perambahan hutan terus berlangsung. Masyarakat mengetahui hal tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan perambahan hutan karena tidak ada hukuman yang dilakukan kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perambahan hutan tidak merasa takut karena hingga saat ini tidak ada sanksi hukum bagi yang melakukan (Tanjung, 2006). Kaimuddin (2008) menyatakan Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perambahan hutan adalah penjualan kawasan hutan oleh oknum pemerintah dan masyarakat pribumi.

Sekitar 4.559 ha dari kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) telah terganggu dan banyak didiami serta dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, pinang, nenas, jagung dan kopi. Pada tahun 2009, dimana kawasan hutan di wilayah tersebut ditetapkan menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sungai Bram Itam dengan cakupan luas 15.965 ha (SK. 787/Menhut-II/2009). Secara administrasi kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 3 wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Bram Itam seluas 7.666,36 ha, Kecamatan Pengabuan seluas 6.656,27 ha dan Kecamatan Betara seluas 1.642,37 ha (Komunikasi pribadi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2014).

Secara geografis Desa Bram Itam Kanan terletak di bagian Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 1.500,74 ha dengan jumlah penduduk Desa Bram Itam Kanan adalah 2.174 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 584 KK. Batas wilayah Desa Bram Itam Kanan sebelah Timur dengan Desa

Pantai Gading, sebelah Utara dengan Desa Mekar Tanjung, sebelah Selatan dengan Desa Purwodadi dan sebelah Barat dengan Desa Jati Emas.

Desa Bram Itam Kanan berbatasan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bram Itam Kanan yang menjadi aksesibilitas petani perambah dan Sub Unit KPHL Bram Itam Kanan memiliki areal lebih luas dibandingkan dengan Sub Unit KPHL Bram Itam Kiri yaitu 8.405 ha. Sub Unit KPHL Bram Itam Kanan merupakan kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang terjadi okupasi terluas yaitu 1.735 ha dan tetapi areal terluas Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang masih memiliki penutupan lahan berhutan yaitu 6.603 ha terletak di Sub Unit KPHL Bram Itam Kanan yang harus dilindungi dari potensi kegiatan perluasan areal perambahan oleh petani perambah (Komunikasi pribadi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2014).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Petani Perambah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dan instansi yang terkait seperti Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Sungai Bram Itam.

Cara penentuan sampel responden dengan teknik "Bola Salju atau *Snowball*". Dalam teknik ini peneliti pada awalnya mengenal informan kunci dan memintanya memperkenalkan pada informan lain (Sitorus, 1998). Untuk menganalisis data dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda variabel dummy dengan alat SPSS.

## HASIL

Hasil analisis regresi diperoleh hubungan yang nyata antara luas lahan garapan didalam kawasan hutan lindung

gambut dengan variabel akses terhadap hutan, sanksi hukum dan jual beli lahan. Sedangkan antara luas lahan garapan dengan izin perangkat desa tidak terdapat hubungan yang nyata. Karena sebagian besar (tiga dari empat) variabel mempunyai hubungan yang nyata maka pengujian untuk mengetahui faktor yang memiliki hubungan dengan perambahan kawasan hutan lindung gambut terus dilanjutkan.

Hasil analisis regresi diperoleh nilai R sebesar 0,957, nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *dependent* dan variabel *independent* termasuk dalam hubungan korelasi sangat kuat. Sedangkan R Square sebesar 0,916, nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 91,6% variasi variabel luas lahan garapan dapat dijelaskan oleh variabel akses terhadap hutan, sanksi hukum dan jual beli lahan, sedangkan sisanya sebesar 8,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Faktor akses terhadap hutan dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa model regresi variabel *dependent* terhadap variabel *independent* adalah signifikan. Karena nilai t hitung akses terhadap hutan adalah 3,742 > nilai t tabel ( $df = n-k$ ; dua sisi (0,025)) adalah 2,052 dan Signifikan akses terhadap hutan adalah 0,001 < 0,05. Maka secara parsial memiliki hubungan nyata antara akses terhadap hutan terhadap luas lahan garapan.

Faktor sanksi hukum dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa model regresi variabel *dependent* terhadap variabel *independent* adalah signifikan. Karena nilai t hitung sanksi hukum adalah 4,000 > nilai t tabel ( $df = n-k$ ; dua sisi (0,025)) adalah 2,052 dan Signifikan sanksi hukum adalah 0,000 < 0,05. Maka secara parsial memiliki hubungan nyata antara sanksi hukum terhadap luas lahan garapan.

Faktor jual beli lahan dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa model regresi variabel *dependent* terhadap variabel *independent* adalah signifikan. Karena nilai t hitung jual beli lahan adalah 4,281 > nilai t tabel ( $df = n-k$ ; dua sisi (0,025)) adalah 2,052 dan Signifikan jual beli lahan adalah 0,000 < 0,05. Maka secara parsial memiliki hubungan nyata antara jual beli lahan terhadap luas lahan garapan.

## PEMBAHASAN

### a. Faktor Akses Terhadap Hutan

Dengan adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bram Itam Kanan yang berbatasan langsung dengan Desa Bram Itam Kanan yang menjadi aksesibilitas masyarakat untuk masuk ke Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam, sehingga masyarakat melakukan perambahan lahan kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam. Perambahan kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam tersebut juga dipicu oleh kecemburuan masyarakat Desa Bram Itam Kanan terhadap PT. Wirakarya Sakti yang areal konsesinya berbatasan dengan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam dan pemukiman masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam karena masyarakat menganggap Pemerintah tidak adil terhadap pemberian izin pengelolaan kawasan hutan karena masyarakat juga menginginkan mendapatkan izin pengelolaan lahan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain kelompok masyarakat Desa Bram Itam Kanan yang membuka lahan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang berbatasan langsung dengan Desanya ada juga individu dan kelompok lain masyarakat lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pendatang yang melakukan perambahan lahan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang melewati akses di Desa Bram Itam Kanan dan akses dari Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurut Pasya (2004) Kawasan hutan lindung berbatasan langsung dengan desa sekitar sehingga akses masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya hutan lebih terbuka. Akses yang semakin terbuka menyebabkan tekanan terhadap hutan dan lahan makin besar. Hal ini makin memudahkan masyarakat membuka lahan di kawasan hutan lindung baik skala kecil maupun skala luas. Terbukanya akses ini mendorong terjadinya perambahan karena sistem pengawasan dan pengelolaan yang tergolong lemah. Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat yang lain atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari satu

tempat ke tempat yang lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

#### **b. Faktor Sanksi Hukum**

Tidak adanya pelaksanaan sanksi hukum yang tegas kepada petani perambah kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam menyebabkan perluasan lahan garapan oleh petani perambah terus terjadi di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam, hasil penelitian ini sesuai dengan Tanjung (2006) menyatakan Pelaksanaan sanksi hukum yang kurang tegas terhadap perambah hutan menyebabkan perambahan hutan terus berlangsung. Masyarakat mengetahui hal tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan perambahan hutan karena tidak ada hukuman yang dilakukan kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perambahan hutan tidak merasa takut karena hingga saat ini tidak ada sanksi hukum bagi yang melakukan.

Upaya penanggulangan degradasi dan deforestasi Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Sungai Bram Itam adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman bibit jelutung (*Dyra lowii*) di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang terdegradasi dan di kebun-kebun sawit petani perambah di wilayah Bram Itam Kanan. Namun program rehabilitasi hutan dan lahan ini pada akhirnya tidak berjalan secara optimal. Faktor utama penyebab petani perambah tidak mau untuk terlibat dalam program rehabilitasi hutan dan lahan adalah tidak adanya tindak lanjut paska penanaman bibit jelutung (*Dyra lowii*) terutama menyangkut kejelasan pemasaran getah jelutung.

#### **c. Faktor Izin Perangkat Desa**

Hasil analisis terhadap variabel dugaan pengaruh izin perangkat desa terhadap luas lahan garapan tidak berhubungan nyata pada taraf 5%. Kondisi ini mengindikasikan tidak terdapat izin perangkat desa dalam usaha penguasaan lahan kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam untuk menjadi hak

milik petani perambah, ini dibuktikan dengan tidak adanya petani perambah yang memiliki sporadik lahan garapan di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **d. Faktor Jual Beli Lahan**

Ada masyarakat yang mendapatkan lahan dengan cara membelinya dari orang lain. Lahan tersebut dibeli dari masyarakat setempat maupun dari masyarakat yang berasal dari luar Desa Bram Itam Kanan yang memiliki lahan untuk dijual di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam. Hasil pengamatan langsung di lapangan bahwa kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam yang dirambah oleh petani perambah di Desa Bram Itam Kanan pada umumnya adalah untuk kebun sawit. Jika petani perambah menjual lahan perkebunan sawit, orang luar desa juga bisa membelinya tanpa ada perantara. Menurut Agung *et al.*, (2012) terjadinya jual beli lahan garapan di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam ini yang membuat semakin rumitnya penanganan perambahan kawasan hutan lindung gambut Sungai Bram Itam, karena petani perambah mendapatkan lahan melalui cara jual beli membuat para petani perambah merasa berhak untuk memiliki lahan dan terus mengusahakan perkebunan sawit.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis regresi diperoleh hubungan yang nyata antara luas lahan garapan di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam dengan akses terhadap hutan, sanksi hukum dan jual beli lahan. Sedangkan antara luas lahan garapan dengan izin perangkat desa tidak terdapat hubungan yang nyata.
2. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan perambahan kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Bram Itam di Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah faktor akses terhadap hutan, faktor pelaksanaan sanksi hukum dan faktor jual beli lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung P, Novia CY, Jasnari, Galudra G. 2012. Menuju Pengelolaan Hutan Lindung Gambut Lestari di Tanjung Jabung Barat. Brief No 24. Bogor: World Agroforestry Centre – ICRAF, SEA Regional Office. 4p.
- Agung P, Novia CY, Jasnari, Galudra G. 2012. Menuju Pengelolaan Hutan Lindung Gambut Lestari di Tanjung Jabung Barat. Brief No 24. Bogor: World Agroforestry Centre – ICRAF, SEA Regional Office. 4p.
- Kaimuddin. 2008. Analisa Perambahan Kawasan Hutan Terhadap Kebocoran Carbon dan Perubahan Iklim. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 3(2): 111–234.
- Pasya G. 2004. Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumber Jaya Lampung Barat Provinsi Lampung. Lampung: Jurnal Agrivita Vol. 26 No. 1 ISSN : 0126–0537.
- Sitorus MTF. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Bogor: Institut Pertanian Bogor,.
- Soestrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius
- Tanjung K. 2006. Hutan Adalah Jantung Ekosistem. <http://www.khaerulhtanjung.Blogter.com>. Diakses pada 13 Desember 2014.